



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN**

Nomor : 140/1/KPTS/PN - PDGXIPGS/1/2024

Tentang :

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KADER PPKBD DAN SUB PPKBD  
NAGARI PADANG XI PUNGGASAN  
PERIODE TAHUN 2024**

**WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN**

- Menimbang : c. Bahwa untuk meningkatkan kemandirian Nagari melalui kekuatan Kelembagaan di Nagari, kegiatan Kader PPKBD dan Sub PPKBD sebagai bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Berencana perlu ditumbuh kembangkan dan dikelola dengan baik.;
- d. Bahwa pengelolaan kegiatan diktum a diatas , perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang No. 21 Drt tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2001 tentang Keluarga Berencana (KB);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Desa Berprestasi;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk dan mengangkat kader Sub PPKBD dan PPKBD masa bakti tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada kader Sub PPKBD dan PPKBD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama , melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan wilayah kerjanya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang XI Punggasan.

Pada tanggal : 08 Januari 2024

Pj. WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN



**ANDRI RIDHAYAH AGOES, A.Md**

Nip. 19710309 200212 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala BPM, PPr, dan KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji.
4. Pimpinan Puskesmas Air Haji di Air Haji.
5. Ketua Bamus Nagari Padang XI Punggasan.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip .

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN.  
Nomor : 40/4/ KPTS/PN - PDGXIPGS/I/2024  
Tanggal : 08 Januari 2022  
Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Kader SUB PPKBD dan PPKBD  
Nagari Padang XI Punggasan Periode tahun 2024

| NO | NAMA KADER        | ALAMAT                    | JABATAN   |
|----|-------------------|---------------------------|-----------|
| 1  | 2                 | 3                         | 4         |
| 1. | SRIWATI           | Padang Kayu Dadih         | Sub PPKBD |
| 2. | EMILIA            | Rantau Batu Ambacang      | PPKBD     |
| 3  | RESNI DELVI,S.Pd  | Padang Kayu Dadih         | PPKBD     |
| 4. | Nur'aini          | Koto Merapak              | PPKBD     |
| 5. | DELWI YANTI, S.Pd | Kampung Akad Koto Merapak | PPKBD     |

Ditetapkan di : Padang XI Punggasan.

Pada tanggal : 08 Januari 2024

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN



ANDRI HIDAYAH AGOES, A.Md

Nip. 19710309 200212 1 003